

APBD Perubahan 2018 Capai Rp1.051 Triliun



MEMPAWAH - Eksekutif Pemerintah Kabupaten Mempawah menyampaikan nota rancangan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018. Nota APBD perubahan itu dibacakan oleh Wakil Bupati Mempawah, H Gusti Ramlana, S.Sos dalam rapat paripurna DPRD yang dipimpin Ketua, Safruddin A, SP, Senin (27/8) siang di Gedung DPRD Mempawah.

Berdasarkan Perda Kabupaten Mempawah nomor 9 tahun 2017 dan Perbup Mempawah Nomor 97 tahun 2017 tentang APBD 2018, jumlah pendapatan daerah sebesar Rp 995,5 miliar dan belanja daerah sebesar Rp 993,7 miliar. Sehingga terjadi surplus sebesar Rp, 1,822 miliar dan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 13,1 miliar pada tahun anggaran 2017 lalu.

Membacakan sambutan tertulis Bupati Mempawah, H Ria Norsan, Ramlana mengungkapkan, APBD Perubahan tahun anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Mempawah ditargetkan sebesar Rp 1.051 Triliun. “Pos pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp 79 miliar lebih, kemudian dana perimbangan sebesar Rp 815 miliar serta pos lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 155 miliar yang merupakan pendapatan dari hibah pasca bencana, perimbangan pemerintah provinsi dan dana desa,” papar Ramlana.

Karenanya, Ramlana berharap seluruh proses penetapan APBD Perubahan 2018 yang akan dibahas bersama antara Badan Anggaran Eksekutif dan Legislatif Pemerintah Kabupaten Mempawah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Serta menghasilkan kebijakan daerah terbaik untuk kemajuan serta kemakmuran rakyat.

Masih dalam kesempatan itu, Ramlana memastikan Pemerintah Kabupaten Mempawah senantiasa berupaya melakukan peningkatan dan penguatan pendapatan daerah. Yakni dengan cara memberikan kemudahan sektor usaha bagi pelaku ekonomi dan tidak membuat kebijakan yang dapat memberatkan masyarakat serta dunia usaha di daerah itu.

“Belanja hibah dan bansos tahun 2018 tetap dialokasikan dalam rangka menunjang penenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan partisipasi pembangunan daerah dengan berpedoman pada permendagri nomor 32 tahun 2011,” pungkasnya.

Dalam momentum rapat paripurna dewan tersebut, Gusti Ramlana menyerahkan nota rancangan perubahan APBD 2018 kepada Ketua DPRD Kabupaten Mempawah, Safruddin A, SP untuk dibahas dalam rapat-rapat selanjutnya hingga ditetapkan menjadi APBD Perubahan Kabupaten Mempawah 2018.

Sumber :

1. <https://www.pontianakpost.co.id/apbd-perubahan-2018-capai-rp1051-triliun>
2. <https://kalbar.antaranews.com/berita/364738/dprd-mempawah-paripurna-usulan-apbd-perubahan-2018>

Catatan Berita :

Pasal 3 Undang-Undang No.17 Tahun 2003, APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. keadaan darurat; dan
- e. keadaan luar biasa.

Dalam pasal 154 ayat (2) juga dinyatakan bahwa perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Pasal 172 Permendagri No.13 Tahun 2006, Penyampaian, pembahasan dan penetapan Raperda Perubahan APBD meliputi :

1. kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
2. Penyampaian rancangan peraturan daerah disertai dengan nota keuangan perubahan APBD
3. DPRD menetapkan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah
4. Pembahasan rancangan peraturan daerah berpedoman pada kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang telah disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD
5. Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.